



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-KOTAPINANG
Website :www.dpmpfsp.labuhanbatuselatankab.go.id
Telp. (0624) 4970081 Kodepos 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;
NOMOR : 503/0101/DPMPTSP-LS/PAUD/III/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara; 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. |
| Temperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan izin operasional TAMAN KANAK-KANAK nomor 15-TK-TR/II/2024 tanggal 28 Februari 2024; 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 503.421/20/KORWIL/2024 tanggal 26 Februari 2024. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | |
| ESATU | : MEMBERI IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA : |
| | 1. Nama Sekolah : TK SWASTA TASIK RAJA |
| | 2. Nama Penanggung Jawab: RONNY KALBERTO MARBUN, S.Pd |
| | 3. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak |
| | 4. Alamat : Jalan Emplasmen Tasik Raja,
Desa/Kel Bukit Tujuh
Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| | 5. Retribusi : Rp. 0 (GRATIS) |
| KEDUA | : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 4 Februari 2026 |
| KETIGA | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Diterbitkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 6 Maret 2024

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ASMAMU HARAHAP, SKM, MM
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19791120 200801 2 002